



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 213 /B.IV/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka turut memelihara stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong stabilitas sistem keuangan untuk kepentingan mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka perlu ditetapkan sasaran inflasi sebagai dasar bagi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Tim Pleno dan Tim Kerja yang berkedudukan di Kantor Bank Indonesia Bandar Lampung.
- KETIGA** : Tugas umum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. menetapkan target indikatif inflasi tahunan dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan inventarisasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi;
 - c. mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian sasaran inflasi;
 - d. merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Gubernur Lampung;
 - e. melakukan sosialisasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat;
 - f. melakukan tugas-tugas lain sehubungan dengan pengendalian inflasi;
 - g. menyampaikan laporan bulanan hasil pemantauan dan pengendalian inflasi daerah kepada Gubernur Lampung; dan
 - h. menyampaikan laporan tahunan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pada pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan di dalam Tim.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 4 - 2011

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4 Masing-masing anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 213 /B.IV/HK/2011
TANGGAL : 4 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

A. TIM PLENO

- | | | | |
|----|----------------|---|---|
| 1. | Pembina | : | 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung |
| 2. | Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| 3. | Ketua | : | Direktur Utama Bank Indonesia Bandar Lampung |
| 4. | Wakil Ketua I | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| 5. | Wakil Ketua II | : | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| 6. | Sekretaris | : | Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia Bandar Lampung |
| 7. | Anggota | : | 1. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Povinsi Lampung
3. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
8. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung
9. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
10. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Bandar Lampung
11. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
12. Direktur Intelkam Polda Lampung
13. Asrian Hendi Cahya, SE, M.Si (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM dan Keuangan Daerah) |

B. TIM KERJA

1. Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris merangkap Anggota : Peneliti Ekonomi Bank Indonesia Bandar Lampung
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi Regional Lampung
 7. Kepala Sub Direktorat Ekonom Direktorat Intelkam Polda Lampung
 8. Kepala Karantina Tumbuhan Kementerian Pertanian
 9. Kepala Karantina Hewan Kementerian Pertanian
 10. Kepala Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup, Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 12. Kepala Seksi Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 13. Kepala Bagian Perekonomian Kota Bandar Lampung
 14. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
 15. Tim Ahli/Akademisi Universitas Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

**PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

I Pelaksanaan Pertemuan

A. Tim Pleno

1. Tim Pleno melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan agenda pertemuan yaitu:
 - a. Membahas laporan dan rekomendasi kebijakan yang telah disusun oleh Tim Kerja;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
 - c. Menentukan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Gubernur Lampung.
2. Pertemuan yang dilaksanakan oleh Tim Pleno wajib dihadiri Ketua Tim Kerja dan satu anggota Tim Kerja;
3. Apabila anggota Tim Pleno tidak dapat menghadiri pertemuan, maka anggota tim yang bersangkutan wajib menunjuk pengganti yang berkompeten;
4. Tim Pleno wajib menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rekomendasi dari Tim Kerja;

B. Tim Kerja

1. Tim Kerja melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pertemuan dilaksanakan untuk mengevaluasi data dan informasi inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, meliputi:
 - a. Penjelasan Badan Pusat Statistik tentang tingkat dan sumbangan inflasi pada bulan yang bersangkutan;
 - b. Mengidentifikasi sumber-sumber tekanan inflasi daerah;
 - c. Menganalisis potensi tekanan inflasi terhadap perekonomian daerah; dan
 - e. Merekomendasikan pilihan kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi.
2. Setiap anggota Tim Kerja wajib mempersiapkan data dan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas/instansi serta informasi lainnya yang dianggap relevan sebagai bahan pertemuan Tim Kerja;
3. Apabila anggota Tim Kerja tidak dapat menghadiri pertemuan, maka anggota tim yang bersangkutan wajib menunjuk pengganti yang berkompeten;
4. Rekomendasi kebijakan yang disusun Tim Kerja wajib disampaikan kepada Tim Pleno paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat Tim Kerja dilaksanakan;
5. Tim Kerja dapat memberikan usulan kepada Tim Pleno agar rekomendasi yang disusun dibahas kembali pada rapat Tim Pleno;
6. Jika dianggap perlu, Tim Kerja dapat melakukan pemantauan ke lapangan dengan menggunakan anggaran dari masing-masing instansi/dinas terkait, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tim Pleno;

II. Penyusunan Laporan

1. Penyusunan Laporan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat Tim Kerja dilaksanakan.
2. Sistematika penyusunan laporan bulanan minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identifikasi sumber-sumber tekanan inflasi daerah;
 - b. Analisis potensi tekanan inflasi terhadap perekonomian daerah; dan
 - c. Rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi.
3. Sistematika penyusunan Laporan Tahunan minimal mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Evaluasi pelaksanaan tugas tim;
 - b. Rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.